

OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 04 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

ABSTRAK : bahwa Sistem Informasi Monitoring Keuangan merupakan sistem yang dikembangkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang digunakan untuk melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 28 Tahun 2022; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 50 Tahun 2018; PerMenKeu Nomor 83/PMK.02/2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 04 Tahun 2023 diatur tentang :

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 04 Tahun 2023 Tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagai berikut : 1. Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023, yaitu : Nama : MUHAMMAD FAIZAL, SH; N I P :198501292014021002; Pangkat/Gol. Ruang : Penata/IIIc; 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : a. Menyiapkan sumber data yang akan dipergunakan untuk menginput transaksi yang bersumber dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); b. Menginput/memutakhirkan data setiap terjadinya transaksi keuangan; c. Mencetak laporan pada Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan setiap akhir bulan; 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor SP DIPA076.01.2.657391/2023, tanggal 30 November 2022.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2023
- Lampiran Keputusan ini 0 Lembar.